ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pengalihan Nama Atas Harta Waris Sebab Ahli Waris Tidak punya anak (Studi Kasus Di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)" merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana deskripsi praktek pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik? Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap praktek pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?

Data penelitian dihimpun melalui teknik observasi dan wawancara dengan informan yang terkait dan selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulakan bahwa Pada tahun 1999 Wiro Wongso Kamdu Meninggal dunia yang meninggalkan ahli waris yaitu Ranti (istri) dan 5 orang anaknya. Dari 5 anak tersebut masing-masing memiliki keturunan kecuali Najih. Usia perkawinan Najih sudah 10 tahun lamanya. Dirasa oleh keluarga usia perkawinan Najih sudah cukup lama, pihak keluarga terutama Najwa menyarankan agar Najih mengasuh anak Najwa untuk diangkat menjadi anak angkatnya. Akan tetapi, Najih menolaknya. Tiga tahun berlalu, Najih memutuskan untuk mengadopsi anak laki-laki dari tetangganya di Surabaya. Ketika warisan sudah dibagi, tanah waris bagian dari Najih telah dialihkan nama kepemilikannya oleh Najwa dengan alasan karena Najih tidak punya anak dan adanya i'tikad buruk dari Najwa yang tidak ingin harta waris saudaranya (Najih) jatuh ditangan anak angkat Najih sebagai hibah. Karena pada dasarnya Najwa ingin menjaga harta waris Najih dari tangan orang yang tidak ada hubungan darah atau nasab dengannya. Dalam hukum Islam tidak mengenal adanya pengalihan nama atas harta waris, melainkan peralihan harta waris dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris. Hal inilah yang disebut dengan asas *ijbary*. Praktek pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak menurut hukum Islam tidak ada nash yang menjelaskan secara gamblang. Akan tetapi, masalah ini penulis menqiyaskan dengan masalah adanya anggapan bahwa masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Oleh karena itu, akal menganggap baik atau mashlahah untuk menyamakan hak perempuan dan laki-laki dalam memperoleh harta warisan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para Ahli waris dan perangkat desa Bangeran disarankan: *Pertama,* bagi ahli waris diharapkan agar sebelum melakukan hal yang menurut akal maslahah, tapi belum tentu benar menurut hukum Allah itu dimusyawarahkan dahulu, Sehingga ada kesepakatan antara masing-masing ahli waris dan tidak akan terjadi perselisihan antar saudara. *Kedua,* bagi para perangkat desa Bangeran kecamatan Dukun kabupaten Gresik diharapkan agar lebih teliti dan lebih tegas lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id